



**P E N E T A P A N**

**Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Melati, Kelurahan Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam

*Penetapan Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 5*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor : 006/Pdt.G/ 2017/ PA.Thn. tanggal 17 januari 2017  
dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 januari 2012, yang tercatat lewat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2012, tertanggal 05 Januari 2017 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Talaud selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di gorontalo selama satu satuh, dan sejak tahun 2015 tinggal di Tahuna sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada anak ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang suka curiga terhadap Penggugat, jika Tergugat bergaul dengan laki – laki lain, bahkan dengan sepupu laki – laki Penggugat sendiri ;
  - b. Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat bergaul dengan orang lain, bahkan melarang Penggugat ke acara – acara keluarga Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat menyalahkan Penggugat atas ketidakhadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun usia pernikahan ;
5. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli 2013, dimana Tergugat pamit berangkat kerja kembali ke Sorong barat, namun hingga sekarang Tergugat sudah

Penetapan Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali lagi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang ;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugataan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Panggilan Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn ternyata relas panggilan tersebut tidak sah karena ternyata Tergugat tidak berdomisili atau bertempat tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah merubah alamat Tergugat menjadi Dusun Melati, Kelurahan Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo sehingga persidangan telah ditunda untuk memanggil kembali Tergugat;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan relas Panggilan Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn ternyata relas panggilan tersebut tidak sah karena

Penetapan Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat tidak berdomisili atau bertempat tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama penetapan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena masih akan mencari alamat Tergugat karena masih belum mendapat identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara disebutkan bahwa “gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban. Jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Terguat [Pasal 271 – 272 Rv].

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas (*doelmatigheit*) maka Pengadilan menilai bahwa pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan perkara nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami, Mohamad Adam, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I, M.H, dan Nur Amin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maryati M, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota II

Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Maryati M, S.H

Penetapan Nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 5